

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Hukum

2.1.1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

a. Pasal 1 ayat 14

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

b. Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

c. Pasal 119 ayat 1

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran, Pemerintah menetapkan zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi bangunan tersebut.

2.1.2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

a. Pasal 77 ayat 1

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan kerja.

b. Pasal 77 ayat 2

Waktu jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- 1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- 2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

2.1.3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan

a. Pasal 2

- 1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib dikelola dengan aman, nyaman, tertib dan teratur.
- 2) Untuk mewujudkan pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan tertaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

b. Pasal 3 ayat 1

Sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilakukan melalui sistem zonasi.

c. Pasal 3 ayat 2

Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- 1) Zonasi A untuk Orang
- 2) Zonasi B untuk Kendaraan
- 3) Zonasi C untuk fasilitas vital

d. Pasal 3 ayat 3

Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- 1) Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya diperuntukkan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket).

2) Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya di peruntukan bagi calon penumpang.

3) Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya di peruntukan bagi orang yang akan menyeberang.

e. Pasal 3 ayat 4

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

1) Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan *tollgate* bagi kendaraan.

2) Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket).

3) Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk ke kapal.

f. Pasal 3 ayat 5

Zonasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain:

1) Bunker

2) Rumah *Movable Bridge* dan *Gang Way*

3) Hidran air

4) Gardu Listrik/Genset

5) Tempat Border

2.1.4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa ~~7~~elabuh, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

2.1.5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

a. Pasal 1 ayat 1

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

b. Pasal 1 ayat 7

Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

c. Pasal 1 ayat 8

Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa Marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan bermotor, selain sepeda motor.

d. Pasal 3 ayat 1

Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas

2.1.6. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

a. Pasal 1 ayat 2

Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.

b. Pasal 2 ayat 1

Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:

- 1) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan.
- 2) Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.

c. Pasal 3

- 1) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.
 - 2) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi:
 - a) Lalu lintas kendaraan beserta muatannya.
 - b) Lalu lintas orang.
- d. Pasal 15 ayat 2
- Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat bongkar:
- 1) Mengatur pengemudi yang akan melewati rampa harus mengikuti antrian yang telah ditentukan petugas.
 - 2) Pengemudi pada saat meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam.
 - 3) Pengemudi harus melewati lintasan/jalur yang telah ditetapkan.
- e. Pasal 15 ayat 3
- Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat bongkar:
- 1) Mengarahkan penumpang yang keluar dari kapal harus melalui *gangway*/jalur penumpang.
 - 2) Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya.
 - 3) Memberikan informasi tentang perjalanan lanjutan.
 - 4) Mengatur kelancaran penumpang yang akan keluar pelabuhan.
 - 5) Mengatur penumpang yang berada di *gangway*/jalur penumpang.
 - 6) Mengatur kelancaran penumpang yang turun dari kapal.
 - 7) Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil di pelabuhan.
- f. Pasal 16 ayat 2

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat muat:

- 1) Pengemudi harus menyalakan lampu utama kendaraannya.
- 2) Pengemudi harus melakukan pengecekan rem sebelum memasukkan kendaraan ke atas kapal.
- 3) Pada saat melewati rampa, pengemudi harus mengikuti antrian yang ditentukan petugas.
- 4) Pengemudi ketika masuk ataupun meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam.

g. Pasal 16 ayat 3

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat muat:

- 1) Mengarahkan penumpang yang akan naik kapal agar melalui *gangway*/jalur penumpang.
- 2) Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya.
- 3) Menyampaikan informasi tentang keberangkatan kapal.
- 4) Menyampaikan informasi cuaca.
- 5) Menyampaikan informasi tentang tarif.
- 6) Mengatur dan mengawasi antrian pembelian tiket.
- 7) Mengatur kelancaran penumpang yang akan menuju kapal.
- 8) Melarang penumpang yang berada di *gangway*/jalur penumpang sebelum kapal sandar.
- 9) Melarang pedagang asongan di areal ruang tunggu.
- 10) Mengatur kelancaran penumpang yang turun masuk kapal.
- 11) Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil.

h. Pasal 17

Kendaraan yang memiliki berat dan/atau tinggi melebihi daya dukung *Movable Bridge* dan *Trestle*, tinggi *Cardeck* dilarang memasuki zona B pelabuhan dan dilarang melakukan penyeberangan.

i. Pasal 29 ayat 1

Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- 1) manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat keberangkatan;
- 2) manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat kedatangan.

j. Lampiran gambar No. 2

Standar Prosedur dari pola alur lalu lintas kendaraan dan penumpang masuk dan keluar kapal sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010:



Gambar 2. 1 Lampiran gambar pada SK. 242/HK.104/DRJD/2010



Gambar 2. 2 Lampiran gambar pada SK. 242/HK.104/DRJD/2010

2.2. Landasan Teori

2.2.2. Transportasi

Menurut Miro (2010), Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

Alat transportasi memiliki beberapa fungsi utama bagi manusia. Adapun beberapa fungsi transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.
- b. Sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia.
- c. Sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu.
- d. Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.

2.2.3. Pelabuhan

Pelabuhan (*Port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, Gudang laut (*transito*) dan tempat – tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang – gudang dimana barang – barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan (Triadmojo, 2009:3).

2.2.4. Angkutan Penyeberangan

Menurut Chaidirrozi (2012:25). Fungsi Angkutan Penyeberangan adalah meliputi:

- a. Sebagai jembatan apung yang menghubungkan dua jalan raya yang terputus oleh sebuah sungai, teluk dan selat.
- b. Sebagai pemacu kemajuan ekonomi dari suatu pulau yang terpencil, yang menghubungkan sebuah pulau kecil dengan pulau utama.

- c. Sebagai penyatu/penyeimbang ekonomi nasional dengan menghubungkan beberapa daerah ekonomi yang berbeda. Umumnya lintasan tipe ini menghubungkan dua pulau utama.
- d. Sebagai jalur alternatif, dengan tujuan dapat mengangkut muatan dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih menguntungkan dibanding dengan moda angkutan lain.

2.2.5. Pelayanan Pelabuhan

Menurut Abubakar,et.al (2013:158-159). Pelabuhan penyeberangan diselenggarakan untuk pelayanan terhadap penumpang, kendaraan beserta muatannya dan kapal.

a. Pelayanan Penumpang

- 1) Sistem penjualan tiket
- 2) Memberi pelayanan sesuai dengan fasilitas yang ada di pelabuhan
- 3) Pemberitahuan keberangkatan kapal
- 4) Memberikan informasi alur keluar kapal

b. Pelayanan Kendaraan

- 1) Pengaturan arus kedatangan kendaraan
- 2) Penimbangan kendaraan serta muatan bagi kendaraan barang
- 3) Penjualan tiket di loket
- 4) Pengaturan di area parkir
- 5) Pengaturan masuk ke kapal

2.2.6. Zonasi

Menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

2.2.7. Terminal Penumpang

Menurut Abubakar (2010), dalam buku yang berjudul Transportasi Penyeberangan, Terminal penumpang merupakan bangunan gedung

sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.

2.2.8. Lapangan Parkir Siap Muat

Menurut Abubakar (2010), dalam buku yang berjudul *Transportasi Penyeberangan*, lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal.

2.2.9. *Gangway*

Menurut Abubakar (2010), dalam buku yang berjudul *Transportasi Penyeberangan*, *gangway* merupakan Sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.

2.2.10. Pola Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan

Menurut Abubakar,et.al (2013), dalam buku yang berjudul *Transportasi Penyeberangan*, Pola Lalu Lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi:

- a. Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan kepelabuhan.
- b. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang
- c. Pemisahan jenis kendaraan di areal Pelabuhan penyeberangan.
- d. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga
- e. Tidak mengabaikan segi estetika, serasi dengan budaya dan adat setempat.